



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 264 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERSONALIA DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA SEGAH KABUPATEN BERAU

BUPATI BERAU,

Menimbang : a. bahwa Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Segah Kabupaten Berau adalah Organ Perusahaan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Segah Kabupaten Berau dalam menjalankan kegiatan Perusahaan;

b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Segah, Ketua merangkap Anggota Dewan Pengawas yang semula dijabat oleh Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Berau untuk selanjutnya akan dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Berau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Berau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air minum Tirta Segah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2003 Nomor 1);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Standar Akuntansi Perusahaan Daerah Air minum;
7. Peraturan bupati Berau Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 2);
8. Keputusan Bupati Berau Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Personalia Dewan Pengawas Perusahaan daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau.

Memperhatikan : 1. Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Segah Nomor : 07/DP-PDAM/II/2009 tanggal Februari 2019.

2. Berita Acara Rapat Pergantian Personil Dewan Pengawas Tirta Segah, tanggal 11 Februari 2019 Nomor :500/48-EK.III/2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Keputusan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Personalia Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Segah Kabupaten Berau;

KEDUA : Merubah diktum KETIGA angka 1 (satu) sehingga berbunyi sebagai berikut : "Memberhentikan dengan hormat Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Berau sebagai Ketua merangkap anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Segah, dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya atas bantuan tenaga dan pemikiran selama memangku jabatan sebagai Personalia Dewan Pengawas, dan mengangkat Sekretaris Daerah Kabupaten Berau sebagai Ketua merangkap Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Segah periode 2018 - 2020";

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Mei 2019 .

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 9 April 2019

BUPATI BERAU,

MUHARRAM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
3. Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
6. Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
7. Direktur Utama PDAM Tirta Segah di Tanjung Redeb.
8. Yang Bersangkutan.
9. Arsip.